

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

- "Afiliasi" : berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara dua (dua) perusahaan dimana terdapat satu orang Pemegang Saham yang dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikannya atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara dua (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
- "BAE" : berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Datindo Entycom.
- "Bursa Efek" atau "BEI" : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "FPTS" : berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela, yaitu formulir untuk Penawaran Tender Sukarela, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.
- "Hari" : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
- "Hari Kerja" : berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- "Harga Penawaran Tender Sukarela" : berarti harga yang ditawarkan PCI sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela untuk membeli saham milik Pemegang Saham dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp825 (delapan ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
- "KSEI" : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "Masa Penawaran Tender Sukarela" : berarti jangka waktu 30 Hari yang dimulai pada tanggal 30 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 28 September 2022, dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 Hari, kecuali disetujui lain oleh OJK.
- "Menkumham" : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- "OJK" : berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- "Pemegang Saham" : berarti pemegang saham yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dalam Penawaran Tender Sukarela.
- "Pemegang Saham Utama" : berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh) persen hak suara dari seluruh saham perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- "Pengendali" : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh dan (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
- "Penawaran Tender Sukarela" : berarti penawaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela kepada Pemegang Saham untuk membeli saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 736.728.500 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dan lima ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 10,41% (sepuluh kompa empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran pada Harga Penawaran Tender Sukarela.
- "Penawaran Tender Wajib" : berarti penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dijual oleh Pengendali baru berdasarkan POJK No. 9/2018.
- "Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela" atau "PCI" : berarti PT Provident Capital Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang melakukan Penawaran Tender Sukarela.
- "Pernyataan Penawaran Tender Sukarela" : berarti keterbukaan informasi ini sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
- "POJK No. 9/2018" : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengalihan/Perubahan Saham.
- "POJK No. 54/2015" : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
- "Perusahaan Efek yang Ditunjuk" : berarti PT Indopremier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Perusahaan Sasaran" atau "PALM" : berarti PT Provident Agro Tbk., suatu perseroan terbatas yang namanya tercantum di BEI dan merupakan perusahaan sasaran pada Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Rekening Efek" : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau bank kustodian.
- "Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
- "Tanggal Pembayaran" : berarti tanggal 10 Oktober 2022, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada pemegang Saham yang telah menyerahkan FPTS yang sah dan mendapatkan penjatahan.
- "Tanggal Penutupan" : berarti hari terakhir pada Masa Penawaran Tender Sukarela, yaitu tanggal 28 September 2022 pada pukul 15.00 WIB.
- "Pernyataan Penawaran Tender Sukarela Menjadi Efektif" : berarti bahwa pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang memperhatikan ketentuan: (i) telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK No. 54/2015; dan (ii) telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK No. 9/2018.
- "UU Cipta Kerja" : berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573.
- "UUPM" : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "UUPM" : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi pernyataan oleh PCI sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela akan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 54/2015. PCI merupakan perusahaan yang saat ini melakukan investasi pada berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah pada Perusahaan Sasaran. PCI bersama-sama dengan PT Aratlogia Sentra Business (SSB) merupakan Pengendali dari Perusahaan Sasaran, sejak tahun 2012. PCI bermaksud melaksanakan Penawaran Tender Sukarela untuk meningkatkan kepemilikannya dalam Perusahaan Sasaran agar dapat memperkuat posisinya sebagai Pengendali dalam Perusahaan Sasaran. PCI berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang akan datang dan berkeyakinan bahwa PCI dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 736.728.500 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dan lima ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 10,41% (sepuluh kompa empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran.

Apabila setelah dilaksanakannya Penawaran Tender Sukarela ini PCI sendiri atau bersama-sama dengan pemegang saham pengendaliannya memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 736.728.500 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dan lima ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 10,41% (sepuluh kompa empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran.

2. Harga Penawaran Tender Sukarela Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp825 (delapan ratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Jumlah saham Perusahaan Sasaran yang dapat dimiliki oleh PCI setelah diselesaikannya Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 3.890.929.391 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dan sembilan ratus dua puluh dua) (jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 10,41% (sepuluh kompa empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran).

3. Tujuan Penawaran Tender Sukarela PCI bermaksud untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang akan datang dan berkeyakinan bahwa PCI dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

4. Struktur permodalan dan kepemilikan saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 4 September 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-4814.AH.01.02.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

Jadwal 22 Juli 2022
26 Agustus 2022
30 Agustus – 28 September 2022
30 September 2022
3 Oktober 2022
10 Oktober 2022

Tanggal Pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela
Perkiraan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela Menjadi Efektif
Perkiraan Tanggal Penjatahan
Perkiraan Tanggal Pengembalian Saham Yang Tidak Dibeli
Perkiraan Tanggal Pembayaran

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA ("POJK NO. 54/2015").

PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA ("PCI") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI PENTING DAN MATERIAL MENGENAI PCI DAN SEMUA INFORMASI TERKAIT PT PROVIDENT AGRO Tbk. ("PERUSAHAAN SASARAN") YANG TERSEDIA DI PUBLIK DAN HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PCI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PENAWARAN TENDER SUKARELA INI BELUM DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:

Provident
PT Provident Capital Indonesia

Kegiatan usaha:
Perusahaan holding

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:
Wisma GKBI, lantai 17, suite 1716

Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bundungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210

Tel.: (021) 5741555; Faks.: (021) 5740550

Email: palm.info@provident.co.id

ATAS

Sebanyak-banyaknya sebesar 736.728.500 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dan lima ratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 10,41% (sepuluh kompa empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disorot penuh Perusahaan Sasaran, dengan nilai nominal Rp15 (lima belas Rupiah) per saham, pada Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp825 (delapan ratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Jumlah total Penawaran Tender Sukarela sebanyak-banyaknya sebesar Rp607.801.012.500 (enam ratus tujuh miliar delapan ratus satu juta dua belas ribu ribu dan lima ratus Rupiah).

PERUSAHAAN SASARAN:

Provident Agro

PT Provident Agro Tbk.

Kegiatan usaha:
Perusahaan holding

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:
General Tower, Gran Rubina Business Park, lantai 17D

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Tel.: (021) 2157 2008; Faks.: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-agro.com

Website: www.provident-agro.com

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK:

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022.

Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0087062.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 13 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai nominal Rp500.000 per saham

| Modal Dasar | Jumlah Saham | Nilai nominal (Rp) | % Kepemilikan |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh | 200.000 | 100.000.000,000 | 100,00 |
| Winato Kartono | 140.000 | 70.000.000,000 | 70,00 |
| Hakuliywa Liong | 60.000 | 30.000.000,000 | 30,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh | 200.000 | 100.000.000,000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | - | - | - |

Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat PCI adalah Winato Kartono.

5. Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah dibarengkan kepada Menkumham sebagaimana tertera dalam Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0303397 tanggal 10 Mei 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0068959.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris : Winato Kartono

Direksi : Hardi Wijaya Liong

Direktur : Helmy Yusman Santoso

6. Penjatahan tentang hubungan dengan Perusahaan Sasaran atau Afiliasi

Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, PCI adalah salah satu Pemegang Saham Pengendali PALM dan PALM juga memiliki hubungan Afiliasi melalui Hardi Wijaya Liong yang saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PCI dan Komisaris PALM.

PCI dan PALM juga sebelumnya memiliki hubungan Afiliasi melalui Winato Kartono yang telah mengundurkan diri sebagai Komisaris PALM di bulan Maret 2022.

7. Pernyataan kecukupan dana untuk Penawaran Tender Sukarela

PCI menyatakan bahwa PCI memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibanannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela yang berasal dari dana internal PCI.

8. Informasi lainnya

PCI dengan ini menyatakan bahwa:

(i) PCI beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris PCI tidak pernah dinyatakan pailit;

(ii) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PCI tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

(iii) PCI beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris PCI tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; atau

(iv) PCI beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris PCI tidak pernah dinyatakan sebagai debitur yang telah dinyatakan bangkrut atau menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat singkat

PALM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut terdapat dalam pengumuman oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. WH-02413.HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 tanggal 24 November 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 736.

Anggaran dasar PALM selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 169 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut terdapat dalam pengumuman oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0028990.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 April 2022 ("Akta No. 169/2022"). Berdasarkan Akta No. 169/2022, para pemegang saham PALM telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

2. Kantor pusat

Kantor pusat di General Tower, Gran Rubina Business Park, lantai 17D, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

3. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PALM, maksud dan tujuan PALM adalah melakukan aktivitas perusahaan holding dan melakukan konsultasi manajemen lainnya.

4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Susunan pemegang saham PALM pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Nilai nominal Rp15 per saham | % Kepemilikan | Hak suara |
|--|----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| Modal Dasar | 10.000.000,000 | 150.000.000,000 | | |
| Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh | 3.144.200.891 | 47.163.013.365 | 44,16 | 44,44 |
| PCI | 1.415.023.929 | 21.225.358.935 | 19,88 | 20,00 |
| Gabadiil Thahir | 89.942.545 | 1.349.138.175 | 12,50 | 12,58 |
| Winato Kartono | 355.977.017 | 5.339.655.255 | 5,00 | 5,03 |
| Hardi Wijaya Liong | 266.982.764 | 4.004.741.460 | 3,75 | 3,77 |
| Ti Boewono | 65.651.500 | 977.772.500 | 0,93 | 0,93 |
| Devin Antonio Ridwan | 21.931.950 | 328.979.250 | 0,31 | 0,31 |
| Ir. Maruli Gultom | 2.222.500 | 33.337.500 | 0,03 | 0,03 |
| Masyarakat (di bawah 5%) | 913.705.260 | 13.705.578.900 | 12,83 | 12,91 |
| | 7.075.838.356 | 106.137.575.340 | 99,39 | 100,00 |
| Saham treasury | 43.702.000 | 655.530.000 | 0,61 | - |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh | 7.119.540.356 | 106.793.105.340 | 100,00 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 2.828.459.644 | 43.206.894.660 | | |

5. Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 169/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PALM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris : Ir. Maruli Gultom

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Komisaris Independen : Drs. Kurni, An

Komisaris Independen : Johnson Chan

Direksi : Ti Boewono

Direktur : Budiarto Purwahjo

Prodirektur : Devin Antonio Ridwan

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERAHAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan mekanisme permohonan ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela selama Masa Penawaran Tender Sukarela.

1. Masa Penawaran Tender Sukarela

Masa Penawaran Tender Sukarela akan berlangsung untuk jangka waktu 30 Hari yang dimulai pada tanggal 30 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 28 September 2022 ("Tanggal Penutupan"). Batas waktu pada Tanggal Penutupan akan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh KSEI dalam rangka mengkomodir jam operasional KSEI dan jam perdagangan Bursa Efek yang mungkin berubah dari waktu ke waktu sehubungan dengan COVID-19 dan era "ke-normalan baru" (*new normal*).

2. Pemohon yang berhak

Pemegang Saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela adalah Pemegang Saham dari Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Sukarela sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai

pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warakat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela, pemegang saham tersebut:

(i) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;

(ii) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;

(iii) mengkonversikan saham dengan warakat (*script*) tersebut menjadi saham tanpa warakat (*scripless*) sebelum-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan.

(iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;

(v) memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemohon berbentuk tanpa warakat (*scripless*); dan

(vi) menanggung biaya konversi saham.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Setiap Pemohon wajib melengkapi FPTS untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Setiap FPTS yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

(i) Para Pemohon dapat memperoleh FPTS dan BAE sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

(ii) Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTS dalam balasan email dari BAE.

(iii) FPTS yang tidak dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terbelah dahulu untuk selanjutnya dikumun asli dikirimkan ke kantor BAE.

4. Tata cara pengajuan FPTS

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

(i) Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pemohon Penawaran Tender Sukarela dapat memperoleh FPTS dengan mengirimkan email kepada BAE.

(ii) Pemohon selanjutnya wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham Pemohon yang telah dituliskan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atas nama Pemohon yang bersangkutan dan ketentuan yang tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

(iii) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Masa Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Pemegang Saham individu

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;

- fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.

b. Pemegang Saham berbadan hukum

- fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku milik Direktur yang berhak mewakili pemegang saham institusi;

- fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direktur asing.

c. bukti pemblokiran saham dalam rangka persetujuan dalam Penawaran Tender Sukarela.

d. dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersama dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

(iv) Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terbelah dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

(v) Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("Bukti Tanda Terima") melalui email.

5. Pembatalan permohonan Penawaran Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender Sukarela, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran dengan cara mengisi dan menyerahkan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis atas pembatalan tersebut wajib telah diterima paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikannya posisi saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

6. Verifikasi

Setelah akhir hari selama Masa Penawaran Tender Sukarela, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Penawaran Tender Sukarela sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk